

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi dan penugasan yang merupakan salah satu manajemen kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya merekatkan hubungan pemersatu bangsa serta dalam rangka pengendalian, pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur mengenai Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mengenai Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur RSUD, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
13. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
14. Tugas Jabatan Khusus adalah tugas jabatan yang terkait langsung dengan tugas pokok Instansi Pemerintah.
15. Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif adalah tugas jabatan yang memberikan dukungan yang berkaitan dengan tugas pokok Instansi Pemerintah.
16. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk Mutasi.
17. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
18. Jabatan Administrator adalah Jabatan administrasi setara Jabatan Eselon III.
19. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

26. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
27. Kebutuhan adalah jumlah dan susunan Jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penugasan Khusus;
- b. Mutasi PNS; dan
- c. seleksi Mutasi Masuk.

## BAB III

### PENUGASAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukan bagi :

- a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan Khusus; dan
- b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif.

#### Pasal 4

Penugasan Khusus dapat dilakukan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau menerima Penugasan Khusus dari instansi induk PNS.

#### Pasal 5

- (1) Penugasan dalam Jabatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan, maka permintaan Penugasan Khusus harus ditujukan kepada PPK.
- (2) Penugasan Khusus PNS pada Instansi Pemerintah yang bersifat administrasi atau pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang mendukung pencapaian tugas pokok Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan Penugasan Khusus Atas Dasar  
Permintaan/Penugasan Instansi Induk

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah lain yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan Khusus dimaksud kepada PPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Instansi Pemerintah Lain, PPK dapat memerintahkan PNS di Pemerintah Daerah untuk melakukan Penugasan Khusus berdasarkan persetujuan dari instansi pemerintah lain yang membutuhkan setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis Jabatan dan syarat Jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.
- (4) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyetujui atau menolak permintaan pemerintah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK atau PyB instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan Khusus PNS di lingkungannya setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Keputusan Penugasan Khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
  - a. PPK instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan Khusus; atau
  - b. PyB bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (4) Penetapan keputusan Penugasan Khusus PNS oleh PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Penugasan Khusus dan Perpanjangannya

Pasal 8

- (1) Penugasan Khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.



- (2) PNS yang melaksanakan Penugasan Khusus dan tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan Khusus, instansi induk menyampaikan tembusan surat perpanjangan Penugasan Khusus kepada Kepala BKN.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan PPK, dengan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN.

#### BAB IV

#### PENUGASAN KHUSUS

#### DILUAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 9

- (1) Penugasan Khusus yang melaksanakan tugas Jabatan secara khusus diluar Instansi Pemerintah Daerah dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. proyek pemerintah;
  - b. organisasi profesi;
  - c. organisasi internasional; dan
  - d. badan lain yang ditentukan pemerintah.

##### Pasal 10

Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah Daerah dapat dilakukan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau Penugasan Khusus dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan PPK.

##### Pasal 11

- (1) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan proyek yang dinyatakan sebagai proyek pemerintah.
- (2) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

##### Pasal 12

- (1) PNS dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan Penugasan Khusus organisasi Internasional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penetapan Penugasan Khusus Di Luar Instansi Pemerintah atas Dasar Permintaan Instansi/Penugasan Instansi Induk

### Pasal 14

- (1) Institusi di Luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) PPK dapat menetapkan Keputusan Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan institusi yang membutuhkan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (3) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis Jabatan, syarat Jabatan, dan dokumen kelengkapan lain.
- (4) Permintaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyetujui atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Keputusan Penugasan Khusus setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (7) Penetapan Keputusan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah dan Perpanjangannya

### Pasal 15

- (1) Jangka waktu Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah Daerah yaitu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Penugasan Khusus Di Luar Instansi Pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, maka jangka waktu Penugasan ditetapkan oleh Organisasi Internasional tempat PNS mendapat Penugasan dimaksud.



- (3) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya.
- (4) Permintaan Penugasan Khusus harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari Jabatan terakhir yang diduduki.
- (5) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan Khusus, instansi induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Rekomendasi perpanjangan Penugasan dikeluarkan oleh PPK.

#### Pasal 16

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh PNS yang ditugaskan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan Khusus berakhir.
- (2) PPK menetapkan perpanjangan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### Bagian Kesatu

#### Mutasi Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 17

Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan Mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. kebutuhan Pegawai tiap Jabatan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- d. kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

Jenis mutasi pada lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui :

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah;
- b. Mutasi antar Perangkat Daerah;
- c. Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
- d. Mutasi dari Instansi Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya.

#### Bagian Kedua Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

#### Pasal 19

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS yang memangku Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, dilakukan alih tugas PNS berdasarkan analisis beban kerja dan analisis Jabatan.

#### Pasal 20

Mutasi antar Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. penataan serta pemerataan PNS;
- b. adanya permohonan dari Perangkat Daerah; dan
- c. untuk PNS Jabatan Fungsional tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional.

#### Pasal 21

- (1) Penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan Mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis Jabatan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Mutasi dalam Jabatan Pelaksana atau alih status Jabatan.

#### Pasal 22

Persyaratan Mutasi yang disampaikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. rekomendasi persetujuan Kepala Unit Kerja asal dan Kepala Unit Kerja yang dituju bagi PNS yang pindah atas permintaan sendiri.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal kebutuhan, PPK dapat melakukan Mutasi PNS ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan PNS, menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan pembinaan.

### Bagian Ketiga

#### Mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah

### Pasal 24

- (1) Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Permohonan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;
  - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - f. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
  - h. tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
  - i. tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada Instansi asal; dan
  - j. lulus seleksi administrasi, uji kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Persyaratan administrasi permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi asal;
  - c. analisis Jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
  - d. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal setelah mendapat surat permintaan persetujuan Mutasi dari Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Instansi asal;
- f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Instansi asal;
- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal;
- h. salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan/fotocopy Penilaian Angka Kredit terakhir bagi yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- k. surat keterangan formasi Jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah (bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik).

#### Bagian Keempat

Mutasi dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya

#### Pasal 25

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi keluar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada kebutuhan pegawai.
- (2) Permohonan Mutasi keluar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

#### Pasal 26

Persyaratan administrasi Mutasi dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. surat rekomendasi persetujuan Mutasi dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c. surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dari instansi penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah;
- h. salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- i. salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan/fotocopy penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- k. surat keterangan formasi Jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah (bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik).

#### Pasal 27

- (1) PNS yang akan Mutasi atau alih status kepegawaian keluar dari Pemerintah Daerah ke Instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Sebelum Keputusan Mutasi ditetapkan oleh PPK, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada instansi asal.

#### Bagian Kelima

#### Seleksi Mutasi Masuk

#### Pasal 28

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Pemerintah Daerah dapat melaksanakan seleksi Mutasi masuk.
- (2) Seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes psikologi; dan
  - c. uji kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3).
- (4) Seleksi Mutasi masuk tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Seleksi yang meliputi :
  - a. test intelegensi;
  - b. test kepribadian;
  - c. simulasi kompetensi; dan
  - d. wawancara kompetensi.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil seleksi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan surat persetujuan Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.

- (7) PNS yang dinyatakan tidak direkomendasikan oleh Tim Seleksi, dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi masuk dan mengikuti seleksi Mutasi masuk setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal surat penolakan.

#### Pasal 29

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi lain serta telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 5



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

## CONTOH SURAT PERMINTAAN PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

.....,

Nomor :  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. ....  
Perihal : Permintaan Penugasan  
Pada Instansi di-  
Pemerintah .....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di ..... Kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara untuk :
  - a. Jenis jabatan yaitu ..... sebanyak ..... Jabatan
  - b. Persyaratan jabatan yaitu :
    - 1) .....
    - 2) .....
2. Demikian permintaan kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr.....
3. dst

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

CONTOH KEPUTUSAN PENUGASAN PNS OLEH PPK/PyB  
LOGO/KOP SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR  
TENTANG

PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH/PENUGASAN KHUSUS PNS  
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang               : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi Pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada instansi pemerintah/penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah.
- Mengingat               : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
                              2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
                              3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;  
                              4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2020.
- Memperhatikan         : 1. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil.  
                              2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan             :  
KESATU                 : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- |   |                       |   |       |
|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Nama                  | : | ..... |
| 2 | NIP                   | : | ..... |
| 3 | Tanggal Lahir         | : | ..... |
| 4 | Pangkat/Gol ruang/TMT | : | ..... |
| 5 | Jabatan               | : | ..... |
| 6 | Unit Kerja            | : | ..... |
- Terhitung mulai tanggal ..... melaksanakan tugas pada
- |   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| 1 | Instansi     | : |  |
| 2 | Jabatan      | : |  |
| 3 | Jangka Waktu | : |  |
- KEDUA                 : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan dari jabatan.....
- KETIGA                 : Kepada PNS yang diberhentikan dari jabatan ..... sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki jabatan .....

KEEMPAT

: apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Ditetapkan di  
pada tanggal  
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

---

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

CONTOH KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENUGASAN PNS OLEH PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI  
PEMERINTAH/PENUGASAN KHUSUS PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Instansi pemerintah/penugasan khusus PNS di luar instansi Pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada instansi pemerintah/penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- |                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| 1 Nama                  | : | ..... |
| 2 NIP                   | : | ..... |
| 3 Tanggal Lahir         | : | ..... |
| 4 Pangkat/Gol ruang/TMT | : | ..... |
| 5 Jabatan               | : | ..... |
| 6 Unit Kerja            | : | ..... |

Terhitung mulai tanggal ..... melaksanakan tugas pada

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 Instansi     | : |
| 2 Jabatan      | : |
| 3 Jangka Waktu | : |

KEDUA : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Ditetapkan di  
pada tanggal  
BUPATI BULELENG,

ttd  
PUTU AGUS SURADNYANA

---

BUPATI BULELENG,

ttd  
PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

CONTOH SURAT PERSETUJUAN MUTASI  
LOGO/KOP SURAT KEPUTUSAN BUPATI

....., .....

Nomor       : ..... Kepada  
Sifat       : ..... Yth. ....  
Lampiran   : .....  
Perihal     : Persetujuan Mutasi atas di-  
              nama.....  
              NIP.....

1. Berdasarkan permintaan dari ..... dengan surat nomor ..... tanggal ....., maka yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama       : .....  
NIP        : .....  
Pangkat    : .....  
Jabatan    : .....  
Instansi    : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama                : .....  
NIP                 : .....  
Pangkat/Golongan   : .....  
Jabatan             : .....  
Instansi            : .....

Disetujui untuk mutasi di Lingkungan .....untuk diangkat dalam Jabatan .....dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

- Tembusan :
4. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN  
5. Sdr.....  
6. dst

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA



CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI  
LOGO/KOP SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. ....
Lampiran	:		di-
Perihal	:	Permintaan Persetujuan Mutasi a.n. .... NIP. .... untuk menduduki jabatan ....	.....

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan Surat Pernyataan Persetujuannya.

PUTU AGUS SURADNYANA

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. ....
3. dst


PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Kode Jabatan :
- 3. Unit Organisasi :
- 4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan :
- 6. Uraian Tugas :
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

- 8. Perangkat/Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

- 9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

- 10. Tanggung Jawab :
- 11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal

13. Kondisi Lingkungan :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya:

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1		
2		

15. SyaratJabatan :

16. PrestasiKerja yang diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)

17. Butir Informasi Lain :

BUPATI BULELENG,  
  
ttd  
PUTU AGUS SURADNYANA

---

BUPATI BULELENG,  
  
ttd  
PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
MUTASI DAN PENUGASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

ANALISIS BEBAN KERJA  
FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan                 :  
Unit Kerja                    :  
Ikhtisar Jabatan             :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELE SAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUH KAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA